KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Wonosari, 19 Agustus 2022

Nomor : 654 /PL.01.1-SD/3404/2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Informasi Kegiatan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Pemilu 2024

Kepada Yth.

Pimpinan Parpol calon peserta Pemilu 2024 Kab. Gunungkidul

(terlampir)

Di tempat

Berdasarkan:

1. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

maka disampaikan informasi sebagai berikut :

a. KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan kegiatan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
b. KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik tanggal 16 s/d 29 Agustus 2022;
c. Partai politik melaksanakan tindak lanjut hasil verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotan tanggal 19 s/d 26 Agustus 2022;
d. Partai politik dalam menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan dengan ketentuan:
    1) Menyampaikan surat pernyataan anggota partai politik tidak berstatus sebagai TNI, Polri, ASN, penyelenggara pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dilampiri dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai TNI, Polri, ASN, penyelenggara pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (format surat pernyatan terlampir);
    2) Menyampaikan surat pernyataan anggota partai politik mengenai status usia dan/atau perkawinan yang dilampiri dengan bukti akta nikah (format surat pernyataan terlampir);
    3) Menyampaikan surat pernyataan sebagai anggota partai politik (format surat pernyataan terlampir);
    4) Surat pernyataan sebagaiman dimaksud huruf d angka 1), 2) dan 3) disampaikan kepada KPU melalui Sipol paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa verifikasi administrasi keanggotaan berakhir, yaitu tanggal 26 Agustus 2022.
e. KPU Kabupaten Gunungkidul menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotan tanggal 19 s/d 26 Agustus 2022;
f. KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan tanggal 27 s/d 28 Agustus 2022;

g. KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dari hasil tindaklanjut oleh partai politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat;

h. KPU Kabupaten Gunungkidul membuka layanan informasi dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik melalui helpdesk layanan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik di Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul setiap hari Senin–Minggu, pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB.

Demikian informasi kegiatan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 yang perlu disampaikan untuk dapat diketahui.

KETUA

AHMADI RUSLAN HANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Ketua Bawaslu Kab. Gunungkidul.

Lampiran Surat Nomor : 654 /PL.01.1-SD/3404/2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

1. Pimpinan Partai PDI Perjuangan (PDI Perjuangan) Kab. Gunungkidul
2. Pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kab. Gunungkidul
3. Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Gunungkidul
4. Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kab. Gunungkidul
5. Pimpinan Partai Nasdem Kab. Gunungkidul
6. Pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB) Kab. Gunungkidul
7. Pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kab. Gunungkidul
8. Pimpinan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kab. Gunungkidul
9. Pimpinan Partai Demokrat Kab Gunungkidul
10. Pimpinan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kab. Gunungkidul
11. Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Gunungkidul
12. Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kab. Gunungkidul
13. Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Gunungkidul
14. Pimpinan Partai Republiku Indonesia Kab. Gunungkidul
15. Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab. Gunungkidul
16. Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Gunungkidul
17. Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar) Kab. Gunungkidul
18. Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Gunungkidul
19. Pimpinan Partai Buruh Kab. Gunungkidul
20. Pimpinan Partai Republik Kab. Gunungkidul
21. Pimpinan Partai Ummat Kab. Gunungkidul
22. Pimpinan Partai Republik Satu Kab. Gunungkidul
23. Pimpinan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) Kab. Gunungkidul